

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan dimulai dari mencari lokasi, mengurus persetujuan pemanfaatan lahan, musyawarah dengan warga masyarakat sekitar lokasi rencana pembangunan, sosialisai tentang rencana pembangunan, proses jual beli, mengurus izin lokasi, mencari surat rekomendasi lokasi perumahan, hingga proses pembangunan. Namun hal yang paling pokok dalam pengadaan tanah untuk perumahan adalah harus dengan adanya izin lokasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan adalah tentang kepastian hukum sebagai jaminan bagi konsumen perumahan, karena konsumen dalam membeli rumah tidak menginginkan rumah yang mereka tempati menjadi bermasalah dikemudian hari.

- 2 Bahwa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Peruma

dari warga masyarakat pemilik tanah dan masyarakat sekitar lokasi perumahan yang akan dibangun, namun hal itu dapat diatasi dengan adanya musyawarah antara pihak pengembang perumahan yaitu PT. Sekawan Canggih Karya Utama dengan warga masyarakat disekitar lokasi perumahan yang akan dibangun yaitu warga masyarakat Dusun Jetak II Desa Sidokarto.

B. Saran-saran

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

Perlu adanya peningkatan pengawasan dari sebuah lembaga atau badan tertentu yang independen terhadap pelaksanaan pengadaan tanah oleh pihak swasta, bukan hanya kepada pengembang perumahan akan tetapi juga kepada pejabat pemerintah yang terkait dalam proses pelaksanaan tersebut, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

Dalam melakukan pembangunan perumahan, pihak pengembang juga harus mengadakan musyawarah dengan warga masyarakat sekitar perumahan yang akan dibangun agar dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari pembangunan perumahan tersebut. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dalam pembangunan sebuah perumahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan dimulai dari mencari lokasi, mengurus persetujuan pemanfaatan lahan, musyawarah dengan warga masyarakat sekitar lokasi rencana pembangunan, sosialisai tentang rencana pembangunan, proses jual beli, mengurus izin lokasi, mencari surat rekomendasi lokasi perumahan, hingga proses pembangunan. Namun hal yang paling pokok dalam pengadaan tanah untuk perumahan adalah harus dengan adanya izin lokasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan adalah tentang kepastian hukum sebagai jaminan bagi konsumen perumahan, karena konsumen dalam membeli rumah tidak menginginkan rumah yang mereka tempati menjadi bermasalah dikemudian hari.

- 2 Bahwa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Peruma

dari warga masyarakat pemilik tanah dan masyarakat sekitar lokasi perumahan yang akan dibangun, namun hal itu dapat diatasi dengan adanya musyawarah antara pihak pengembang perumahan yaitu PT. Sekawan Canggih Karya Utama dengan warga masyarakat disekitar lokasi perumahan yang akan dibangun yaitu warga masyarakat Dusun Jetak II Desa Sidokarto.

B. Saran-saran

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

Perlu adanya peningkatan pengawasan dari sebuah lembaga atau badan tertentu yang independen terhadap pelaksanaan pengadaan tanah oleh pihak swasta, bukan hanya kepada pengembang perumahan akan tetapi juga kepada pejabat pemerintah yang terkait dalam proses pelaksanaan tersebut, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

Dalam melakukan pembangunan perumahan, pihak pengembang juga harus mengadakan musyawarah dengan warga masyarakat sekitar perumahan yang akan dibangun agar dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari pembangunan perumahan tersebut. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dalam pembangunan sebuah perumahan.

dari warga masyarakat pemilik tanah dan masyarakat sekitar lokasi perumahan yang akan dibangun, namun hal itu dapat diatasi dengan adanya musyawarah antara pihak pengembang perumahan yaitu PT. Sekawan Canggih Karya Utama dengan warga masyarakat disekitar lokasi perumahan yang akan dibangun yaitu warga masyarakat Dusun Jetak II Desa Sidokarto.

B. Saran-saran

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

Perlu adanya peningkatan pengawasan dari sebuah lembaga atau badan tertentu yang independen terhadap pelaksanaan pengadaan tanah oleh pihak swasta, bukan hanya kepada pengembang perumahan akan tetapi juga kepada pejabat pemerintah yang terkait dalam proses pelaksanaan tersebut, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

Dalam melakukan pembangunan perumahan, pihak pengembang juga harus mengadakan musyawarah dengan warga masyarakat sekitar perumahan yang akan dibangun agar dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari pembangunan perumahan tersebut. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dalam pembangunan sebuah perumahan.